



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR: 464/PM.00.02/K.SS-05/11/2024

NOMOR: 1075/HM.03-NK/1606/2024

TENTANG
GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
DAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 yang jujur, adil, dan demokratis, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, Siber dan Pers Nasional;
 - b. Bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers Cetak, dan Siber, serta Pers Nasional, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar Lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;

- c. Bahwa untuk melaksanakan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024.

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

7. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1071);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 973).

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Rapat Koordinasi tanggal 05 Oktober 2024 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Keputusan Bersama Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Dan Dewan Pers Nomor 7670.1/PM.04/K1/10/2024, Nomor : 40/PR.07-NK/01/2024, Nomor : 01/KPI/HK.02.02/SKB/10/2024, Nomor 02/PKS/DP/X/2024 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran,

dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran Dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2024 pada Tingkat Kabupaten.
- KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan, melakukan kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran, dan memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakkan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA : Kegiatan Gugus Tugas tingkat Kabupaten meliputi :
- a. Melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
 - b. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
 - c. Kajian temuan dan laporan dugaan pelanggaran;
 - d. Memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran;
 - e. Melakukan pertukaran data iklan kampanye;
 - f. Mengawal proses penegakkan hukum;
 - g. Supervisi dan pembinaan; dan
 - h. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
- KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Kabupaten wajib menaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

- KEENAM : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Kabupaten berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasi.
- KETUJUH : Masa kerja Gugus Tugas Tingkat Kabupaten berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.
- KESEMBILAN : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Bersama ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- KESEBELAS : Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan di musyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada Tanggal 11 November 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA



BERI PIRMANSA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA



SIGID NUGROHO